

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 PADA MASYARAKAT
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RESTU ANDIKA
NPM. 147310684

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH., Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, 2021

Penulis,

Restu Andika

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA
MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**

**RESTU ANDIKA
147310684**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan pengakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dilakukan secara merata. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam melakukan penegakan hukum disiplin protocol kesehatan terhadap masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan penindakan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP terhadap masyarakat baik itu secara individu maupun badan usaha. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menyita barang-barang masyarakat yang masih tidak disiplin terhadap protocol kesehatan. Dalam mengumpulkan informasi Satpol PP Kota Pekanbaru merujuk kepada laporan atas pengekan hukum yang dilakukan oleh anggota Satpol PP itu sendiri dan juga berdasarkan pengaduan dari RT dan RW setempat. Walaupun demikian dalam penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP tidak langsung mengambil kebijakan melainkan diberi peringatan terlebih dahulu tetapi jika masih melanggar maka akan dilakukan penegekan hukum sesuai dengan Perda yang berlaku. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasannya penindakan terhadap pelanggar protocol kesehatan tidak langsung dilakukan melainkan diberi peringatan terlebih dahulu jika masih melanggar maka baru akan diberi tindakan sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Peran, Penegakan Peraturan Daerah, Kota Pekanbaru.

**THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN ENFORCEMENT
OF COVID-19 HEALTH PROTOCOL DISCIPLINE REGULATIONS IN
PEKANBARU CITY COMMUNITIES**

**RESTU ANDIKA
147310684**

ABSTRACT

The problem in this study is that the enforcement of the Covid-19 Health Protocol Disciplinary Regulations by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit and the law enforcement carried out by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit is not carried out evenly. So the purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of the Covid-19 Health Protocol Disciplinary Regulations in the Pekanbaru City Community. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Meanwhile, the data analysis used is an analysis consisting of three flow of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification. Based on the results of the research, the Pekanbaru City Satpol PP has played a sufficient role in enforcing health protocol discipline laws for the people of Pekanbaru City. This is indicated by the actions taken by members of the Satpol PP against the community, both individually and as business entities. Law enforcement is carried out by confiscating people's belongings who are still not disciplined with the health protocol. In collecting information, the Pekanbaru City Satpol PP refers to reports on legal suppression carried out by members of the Satpol PP itself and also based on complaints from local RT and RW. However, in law enforcement, Satpol PP does not immediately take a policy but is given a warning in advance, but if it still violates, law enforcement will be carried out in accordance with the applicable Regional Regulation. In law enforcement carried out by the Pekanbaru City Satpol PP, that action against health protocol violators is not carried out immediately but is given a warning in advance if they are still violating then they will be given action in accordance with the Pekanbaru City Regulation.

Keywords: Role, Enforcement of Regulations, Pekanbaru City.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
SURAT PERNYATAAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan	15
3. Konsep Organisasi	19
4. Konsep Peran	21
5. Permasalahan Peran	29
6. Satuan Polisi Pamong Praja	31
7. <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)</i>	36
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran.....	40
D. Konsep Operasional	40

E. Operasional Variabel.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penentuan Informan.....	44
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	50
1. Sejarah Kota Pekanbaru	50
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	51
3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	52
4. Kependudukan Kota Pekanbaru.....	53
B. Gambaran Umum Polisi Pamong Praja.....	55
1. Sejarah Polisi Pamong Praja	55
2. Visi dan Misi Satpol PP Pekanbaru	57
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satpol PP Pekanbaru	59
4. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Pekanbaru.....	60
5. Stuktur Organisasi Satpol PP Pekanbaru	66
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	67
1. Tingkat Pendidikan Informan	67
2. Tingkat Umur Informan	68
3. Tingkat Pekerja Informan.....	69
B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 pada Masyarakat Kota Pekanbaru.....	70
1. <i>Interpersonal Role</i>	71

2. *Informational Role* 77

3. *Decisional Role* 82

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN 89

DOKUMENTASI 93



DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	37
2.2	Operasional Variabel Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.....	42
3.1	Informan Penelitian.....	44
3.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.....	49
4.1	Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	53
5.1	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	68
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.....	40
4.1	Bagan Susunan Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru.....	66



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restu Andika
NPM : 147310684
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2021
Pelaku Pernyataan,

Restu Andika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. **Kesehatan;**

3. Pekerjaan umum dan Penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Pehubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik
15. Persandian;
16. Kebudayaan;

17. Perpustakaan; dan

18. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal

12 Ayat (3) meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Maka berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) pada poin (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut yang mana disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pengelolaan lingkungan hidup.

Dewasa ini, pandemi virus Covid-19 yang merupakan bencana dunia internasional dimana semua negara terjangkit wabah virus ini, virus Covid-19 berawal dari akhir tahun 2019 dengan penyebaran pertama di Kota Wuhan Negara China. Dengan itu wabah Covid 19 menyebar di seluruh dunia termasuk juga negara Indonesia. Dikutip melalui berita *online* Asian Nikkei melalui bali.idntimes.com bahwa virus Covid 19 ini pertama kali muncul pada di negara china yaitu wuhan. Sedangkan penyebaran pertama masuk di indonesia virus

Covid-19, dikutip pada berita kompas.com awal masuk 2 maret 2020 dan hal ini penyebaran virus Covid-19 menyebar sekala besar di Indonesia semakin meluas terutama di Negara Indonesia.

Pada masa sekarang yang mana semua negara seluruh dunia terjangkit oleh wabah virus Covid-19 ini, maka Presiden Indonesia mengeluarkan suatu Intruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran wabah virus Covid 19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid -19 di tiap daerah seluruh Indonesia, dan dengan adayan peraturan tersebut maka semua pihak di jajaran pemerintah daerah, dan elemen masyarkat dibawah untuk menaggulangi penyebaran wabah virus Covid-19 ini. Maka perlu ada kerjasama antar lembaga dibawah yang sangat penting dalam penanggulangan wabah virus Covid-19 dan serta dibutuhkan dalam penyelenggaraan penegakan disiplin protokol kesehatan, dengan demikian banyak stecholder yang berperan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini, yang seperti Satpol PP, TNI, Polri maupun instansi lainnya yang sebagai aktor dalam menjalankan penegakan tersebut maka perlu saling berkoordinasi dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, dan adanya Peraturan tersebut di Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, agar masyarakat patuh pada hukum tentang pengendalian wabah virus Covid-19 untuk patuh disiplin protokol kesehatan sebab peraturan tersebut sebagai pengendalalian penanggulangan bencana wabah Virus Covid-19 (Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019).

Di Kota Pekanbaru penyebaran wabah virus Covid 19 pada tahun 2021 menetapkan disiplin protokol kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekanbaru Firmansyah Eka Putra mengatakan, dari data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, tercatat ada peningkatan pasien positif selama beberapa hari terakhir. Bahkan dalam sehari, ada lonjakan pasien hingga 50 orang. “Oleh karena itu, kami selalu mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada,” katanya. Hingga 20 Agustus 2021, berdasarkan data yang sama, total ada 15.055 warga Kota Pekanbaru yang terpapar Covid-19. Dari jumlah itu, 129 orang di antaranya meninggal dunia. Kendati demikian, jumlah kesembuhan juga tinggi. Tercatat ada 14.164 pasien dinyatakan sembuh dan terbebas dari korona. “Sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan sejumlah 841 orang”. (<https://pekanbaru.tribunnews.com>)

Adanya intruksi Presiden dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan *Pengendalian Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Maka untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 yang khususnya di Kota Pekanbaru perlu untuk pengendalian wabah Covid-19 di masyarakat, maka peran Satpol PP serbagai menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan serta sebagai penegak peraturan, Satpol

PP berperan memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan disiplin protokol kesehatan yang khususnya pada masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan *Pengendalian Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru, maka Satpol PP memberikan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan pada masyarakat agar patuh dalam percepatan pengendalian penanganan wabah ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta teratur dalam penyelenggaraan roda dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar di saat pandemi virus Covid-19 dan maupun kegiatan masyarakat dengan aman dalam roda kehidupan apalagi disaat pandemi ini berlansung, dimana Satpol PP hak tertuang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini Satpol PP merupakan unsur dari lembaga yang diatur perundang-undangan untuk menjalankan ketentuan dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan-peraturan yang dibuat kepala daerah.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas yakni :

1. Menegakkan Perda dan Perkada;

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum atas pelaksanaan penegakan hukum Perda dan Perkada, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walikota Pekanbaru juga membentuk Satuan Tugas Covid-19 yang berperan secara umum untuk membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru. Adapun yang termasuk kedalam Satuan Tuga Covid-19 Kota Pekanbaru yakni Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dan juga pihak Kepolisian serta Relawan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 510 tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19, yakni :

1. Merangkul seluruh komunitas untuk bekerja sama mengkampanyekan Gerakan Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, Menghindari Keramaian (4M) dengan tujuan utama perubahan perilaku.
2. Melakukan analisa yang matang, mendalam, dan *berdasarkan evidence-based* untuk memperhitungkan dampak sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang dengan memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita Covid-19, menambah ruang isolasi di Rumah Sakit maupun di fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya. Serta, meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.
4. Melakukan *refocussing* kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Kepala

LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

5. Melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina mandiri (*self-quarantine*) serta perubahan perilaku yang melibatkan desk/tim perubahan perilaku di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur PentaHelix: semua jajaran Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Media dan menjadi bagian dari Satgas setempat.
6. Mengadopsi strategi dasar Satgas Nasional dan melengkapinya dengan kebijakan khusus perubahan perilaku yang spesifik di tingkat Kota Pekanbaru.
7. Melakukan konsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan operasi perubahan perilaku serta antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 secara berkala kepada Satgas Penanganan Covid-19.
8. Tugas lainnya dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, maka daerah dapat memberikan bantuan sosial.

Oleh karena itu dalam peraturan yang ada, Satpol PP merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan perda maupun menjaga ketertiban umum di masyarakat, maka Satpol PP memiliki peran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan lainnya. Dalam ketertiban umum dan penegakan peraturan adalah suatu keadaan yang cukup

dinamis, untuk memungkinkan Satpol PP melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat pada masa wabah virus Covid-19 dan menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah virus Covid 19 ini.

Dalam ketentuannya Satpol PP dalam penegakan disiplin protocol kesehatan, Satpol PP memiliki tugas fungsi sebagai penegak peraturan yang tertuang pada peraturan pemerintah yang merupakan aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas pokok serta fungsi tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berperan dalam menjaga kenyamanan Kota/Kabupaten yang meliputi tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan maupun Peraturan Kepala Daerah, serta peraturan lainnya yang sifatnya penegakkan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam hal ini sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan, maka sebagai Satpol PP memberikan perlindungan dan menjaga kepada masyarakat sipil. Satpol PP merupakan bagian tak terelakan dalam penegakan peraturan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, Satpol PP merupakan satuan penindakan dalam yang ruang lingkupnya untuk membantu Kepala Daerah, yang dimana tugas fungsinya Satpol PP menjaga ketertiban umum. Satpol PP memberirkan kontribusi pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugasnya

Satpol PP sebagai pembantu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta memberikan kenyamanan pada masyarakat yang ada dilingkungan wilayahnya untuk pengendalian penyebaran wabah virus Covid 19. Sehingga Satpol PP memiliki bagian teritorial wilayah perintah-penegakan peraturan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, untuk penegakan dan pengendalian disiplin protokol kesehatan, Polisi Pamong Praja yang disingkat dengan (Satpol PP) merupakan satuan polisi yang berbentuk satuan organisasi dengan sebagai unsur penunjang pemerintahan Daerah/Kota, Satpol PP yang berkedudukan sebagai unit organisasi. Tugas kerja Satpol PP yang dipimpin oleh seorang kepala satuan yaitu Kasatpol PP dalam pelaksanaannya bertugasnya, langsung bertanggung jawab kepada Bupati.

Kasatpol PP dibantu oleh Wakil Kasatpol PP dan beberapa staf komandan satuan teknis, dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dalam tugasnya Kasatpol PP bisa membentuk tim teknis dalam penunjang kinerja dalam lapangan dalam bentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tatanan kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditetapkan oleh kepala daerah yaitu Bupati. Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya memiliki peran dan tugas, fungsinya menerapkan prinsip kordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Kasatpol PP bertanggung jawab memimpin dalam satuan timnya serta memberikan arahan, membimbing, mengawasi pelaksanaan tugas bawahnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak ketertiban umum pada masyarakat.

Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk pemelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satpol PP dituntut melaksanakan tugas-tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan ini. Jika melihat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, yang di atas Satpol PP mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Jika dilihat dari tugasnya, Satpol PP tersebut sebagai penegak keteriban umum dan penegakan peraturan, maka Satpol PP memberikan hukuman pada pelanggar ketertiban umum pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan dalam peraturan, agar masyarakat Kota Pekanbaru patuh dalam pengendalian disiplin protokol kesehatan, dengan demikian penegakan tersebut harus saling berkordinasi dengan instansi lainnya, dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan beberapa fenomena berikut:

1. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya kebijakan yang nyata oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di Kota Pekanbaru.

3. Masih banyak terdapat perkumpulan masyarakat di tempat-tempat hiburan, café maupun tempat lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.
4. Pengakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dilakukan secara merata.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru?”


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan Penegakan Peraturan, khususnya bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan di atas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku

- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama, oleh karena itu, secara umum tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut :

- a) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok- gontokan diantara wargamasyarakat.
- c) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d) Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.
- e) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
- g) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Urusan Pemerintahan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter dan agama.

Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter dan agama.
- 2) Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - a) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. Sosial.
 - b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan hidup;

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.

3) Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu Pemerintahan yang ada di Daerah Kota Pekanbaru adalah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat;
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan;

- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat;
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan;
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3. Konsep Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:24) adalah “suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu”. Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi (2011:124), menyebutkan Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan

diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Pengertian organisasi juga disebutkan Weber dikutip oleh Silalahi (2011:124), menyebutkan Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:41) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan, menurut Hamim (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan di atas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu asas organisasi. Untuk

pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan oleh para pakar dapat ditarik kesimpulan, bahwa organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2014), Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Torang, 2014: 86).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Menurut Suhardono (1994: 3), Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Peranan menurut Ambarwati (2009: 15), menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation*.

Menurut Sari (2009: 106) “ Peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Menurut Duverger (2010: 103) berpendapat bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di

dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Menurut Soekanto (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012: 94).

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Carter dalam Andarmoyo (2012: 20) menyebutkan ciri-ciri peran antara lain :

- a. Terorganisasi, yaitu adanya interaksi
- b. Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi
- c. Terdapat perbedaan dan kekhususan

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

- a. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - 2) Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - 3) Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut :

- 1) Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
 - a) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - b) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 - c) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - d) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-

kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

- e) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - 2) Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - 3) Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer.
- c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- 1) Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - 2) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - 3) Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya (Siswanto, 2012 : 21).

Biddle dan Thomas menyepadankan peristiwa peran dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario (*script*), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama (Suhardono, Edy, 1994 : 56).

Secara lebih jelasnya, Edy Suhardono memaknai peran sebagai suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Sementara itu, dalam artian peranan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang berarti bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan (Suhardono, Edy. 1994 : 58).

Adapun cakupan dalam peranan menurut Levinson dalam (Soekanto, Soerjono 2002 : 421) adalah sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan lebih banyak mengarah pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Secara singkat Soekanto Soerjono (2002 : 441) juga membagi unsur-unsur peranan ke dalam empat bagian, yang berisikan :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan;
- b. Perangkat hak dan kewajiban;
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan;
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Menurut Marion, pembahasan terkait berbagai macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut :

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin peaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

(George Booree. 2010 : 106-107) menyatakan bahwa peranan kaitannya dengan kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Semisal dalam perusahaan, peranan sosial dan pimpinan perusahaan ditentukan oleh pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

Dalam hal ini, peranan dibedakan menjadi peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial merupakan pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peranan perseorangan yaitu pengharapan tingkah laku dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat khusus dari individu itu sendiri, di mana bagian ini sesuai dengan status individu di dalam situasi tertentu. Peranan sosial baru timbul saat manusia tersebut hidup bersama dengan manusia lainnya (dalam kelompok). Peranan tersebut baru bisa diketahui oleh manusia kalau ia mempelajari atau mengalaminya.

5. Permasalahan Peranan

Hubungan interpersonal dalam masyarakat dapat berkembang baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan keahlian peranan (*role skills*) dan terhindar dari konflik maupun kerancuan peranannya. Keahlian peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Dalam hal ini, terdapat tuntutan peranan yang merupakan desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan

kepadanya, dan dikenakan sanksi sosial bila individu tersebut menyimpang dari peranannya. Sementara itu, keterampilan peranan merupakan kemampuan dalam memainkan peranan tertentu yang kadang disebut sebagai kompetensi sosial (*social competence*).

Hal tersebut tampak pada kemampuan menangkap umpan balik dari orang lain sehingga dapat menyesuaikan pelaksanaan peranan sesuai dengan harapan orang lain, dan akan terjadi konflik peranan apabila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif (Syam, W Nina, 2015 : 67). Hal penting yang juga perlu diketahui bahwa hadirnya peran tidak dapat berlangsung secara sendirian, melainkan membutuhkan peran dari yang lainnya atau dalam kata lain, peran hadir secara berpasangan, di mana masing-masing diharapkan dapat memainkan perannya dengan baik. Agar suatu peran memiliki makna, maka ia harus memiliki serangkaian fungsi tertentu berupa manfaat atau tugas di tengah masyarakat.

Selain itu, agar dapat menjalankan perannya dengan baik maka suatu peran memerlukan berbagai perlengkapan untuk mendukung kerjanya, perlengkapan tersebut ada yang hanya bernilai simbolis tetapi ada juga yang benar-benar memiliki manfaat nyata. Dalam pelaksanaan peran, juga diperlukan adanya prasyarat tertentu yang dibutuhkan agar seseorang diizinkan memegang sebuah peran, yang mana hal tersebut akan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan perannya (Abu Ahmadi, 2007 : 122-125)

Adanya berbagai hal dan dinamika yang terdapat di dalam masyarakat, tentunya hal tersebut akan memunculkan peluang masalah bagi penerapan peran

di tengah masyarakat. Abu Ahmadi (2007 : 127), adapun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah:

- a. Adanya kesalahpahaman di antara masing-masing anggota masyarakat. Kesalahpahaman tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya ketidaksadaran seseorang bahwa dirinya diharapkan untuk mengemban suatu peran, selain itu kesalahpahaman tersebut juga dapat muncul karena adanya ketidaktahuan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- b. Ada banyak peran yang harus dijalankan dalam kehidupan. Semisal, dalam sekali waktu seseorang dituntut untuk melakukan berbagai peran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yang mana hal tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik dalam dirinya.
- c. Adanya kebingungan atas peran yang sedang diemban. Hal ini berkaitan dengan bagaimana ketepatan sikap seseorang terhadap peran yang sedang dijalankannya.

Melalui berbagai permasalahan peranan di atas maka sudah selayaknya jika setiap individu maupun kelompok dapat lebih mengerti terhadap hal-hal yang sudah menjadi bagiannya, dan dapat menjalankan peranan tersebut dengan sebaik-baiknya.

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara (Hasan, 2005: 817).

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan

dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- a. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian

perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.

- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang. Wewenang tersebut adalah untuk:

- 1) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
- 2) Meneindak warga masyarakat, aparaturnya, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.
- 5) Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Maka dari itu keberadaan Satpol PP sangat di perlukan oleh daerah sebagai instansi penegkan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah dibentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah.

7. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Menurut Kemenkes RI (2020a), Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civetcats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Di akhir tahun 2019 telah muncul jenis virus corona baru yakni coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Menurut WHO (2020a), penyakit coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus.

Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker mungkin tertular COVID-19. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '2019 novel coronavirus' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome

(SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (UNICEF, 2020). Menurut Sun et al., 2020, COVID-19 adalah penyakit coronavirus zoonosis ketiga yang diketahui setelah SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Menurut Gennaro et al., 2020, penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah virus RNA, dengan penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Eka Suaib, dkk. (2020)	Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung	Satpol PP Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sejak awal virus mulai menyebar di wilayah ini.	Kajian peran Satpol PP dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19	Jadwal Waktu penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian.
2.	Marsudi Utoyo, dkk. (2021)	Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi Covid-19 adalah dilakukan dengan	Sama-sama memfokuskan mengkaji peran Satpol PP	Lokasi penelitian, PERDA yang digunakan, bentuk penelitian.

			cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker.	dalam penegakan hukum Protokol Kesehatan	
3	Saragih dan Rahmad (2020)	Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai	Adapun yang menjadi peran dan juga tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanggulangan atas resiko virus <i>covid-19</i> yang saat ini menyebarluas di wilayah Kota Tanjungbalai, maka dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik dan juga Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu menjaga jarak saat berpegian dan juga selalu menggunakan masker.	Metode penelitian yang digunakan	Waktu penelitian dan lokasi penelitian serta teori yang digunakan dalam penelitian
4.	Bayu dan Suari (2021)	Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan Yang Melanggar	Peran Satpol PP dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Bali adalah melakukan pengawasan dan penegakan atas pelanggaran Pergub Bali No. 46 Tahun 2020. Selain dalam hal	Sama-sama mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan hukum protocol kesehatan	Penelitian ini lebih memfokuskan kepada sanksi yang diberikan kepada pelanggar protocol kesehatan,


		Protokol Kesehatan	pengawasan dan penegakan, Satpol PP dalam Pasal 12 Pergub Bali No. 46 Tahun 2020 juga diikutsertakan dalam tata cara peneanaan sanksi		teori yang digunakan serta tempat penelitian.
5.	Khairu l Amri (2020)	Pelaksanaan Kinerja Satpol PP Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bloro (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bloro menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi, dapat dikatakan baik, karena sudah sesuai SOP. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 di Kabupaten Bloro adalah sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Polisi Pamong Praja, baik Standar Operasional Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum maupun Standar Operasional Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	Sama-sama membahas tentang Satpol PP dalam menegakan hukum terhadap pelangar protocol kesehatan	Penelitian ini lebih dipersempit karena hanya sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bloro No. 7 Tahun 2015, Waktu dan tempat penelitian.

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

2. Organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.
4. *Interpersonal Role*, dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
5. *Informational Role*, peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
6. *Decisional Role*, dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang

yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasional Variabel Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelian
Peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakatan atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. (Siswanto dan Thoha, 2012: 21).	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru	1. <i>Interpersonal Role</i>	a) Peranan sebagai tokoh (<i>Figurehead</i>) b) Peranan sebagai pemimpin (<i>Leader</i>) c) Peranan sebagai pejabat perantara (<i>Liaison Manager</i>)
		2. <i>Informational Role</i>	a) Peran pemantau (<i>Monitor</i>) b) Sebagai diseminator c) Sebagai juru bicara (<i>Spokesman</i>)
		3. <i>Decisional Role</i>	a) Secara otoritas formal b) Sebagai pusat informasi c) Keputusan-keputusan yang strategis

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yang menjadi objek penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena Belum optimalnya Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19, informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Iwan Simatupang	Kepala Satpol PP Pekanbaru	Informan Kunci
2.	Yohanes	Sekretaris Satpol PP Pekanbaru	Informan
3.	Harton Fadilla	Kabid Penegakan Perda	Informan
4.	Sugi Radian	Kabid Operasi dan Ketertiban	Informan
5.	Nelva Radyanti	Kabid SDM	Informan
6.	Suswati Monats	Kepala Subbag Umum	Informan
7.	Ruby	Masyarakat Kelurahan Simpang 3	Informan
8.	Mayang Sari	Masyarakat Kelurahan Air Dingin	Informan
9.	Sesfa Julian	Masyarakat Kelurahan Maharatu	Informan
Jumlah			9

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Kepala Satpol PP Pekanbaru karena Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 yang terdapat dalam Perda Kota Pekanbaru merupakan tanggungjawab dari Satpol PP Kota Pekanbaru.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik,

tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2006: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut ialah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang pemberdayaan masyarakat desa, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancara atau diminta informan oleh pewawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah,

sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini.

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, *website*, Undang-undang dan data lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural*

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kondisi di lapangan.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																				
		Sep 2021				Okt 2021				Nov 2021				Des 2021				Jan 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Survay Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																					
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan ditepi sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk tempat empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadinya kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak, Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controuleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut Gokong.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera dimedan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia,

Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Kota Sumatera Tengah. selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 52/1/44-24 sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5–11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan yang ditempatkan oleh penduduk Kota dengan jumlah 1.011.467 jiwa. Menjadi ibu kota Provinsi, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Berikut tabel Penduduk di Kota Pekanbaru menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3.	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4.	Sail	11.464	11.492	22.956
5.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8.	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
10.	Tampan	100.656	93.675	194.331

11.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Total		486.017	491.952	1.011.467

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2021.

Pekanbaru telah menjadi Kota ke-empat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memilih proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja

romusha dalam proyek pembangunan rel kreta api. Samapai tahun 1950 kelompok etnis ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan Kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakat memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Daratan”.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat

Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a) Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang –undangan sehingga terselenggara sendi–sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- 2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- 3) Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan–ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b) Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b) Menindak warga/ masyarakat, aparat/ badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

4. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b) Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c) Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/ atau aparatur lainnya.

- e) Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota.
 - f) Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakkan peraturan daerah).
 - g) Penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h) Pengamanan dan pengawalan tamu vvip termasuk pejabat negara dan tamu negara.
 - i) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j) Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum gubernur dan walikota.
 - k) Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massa.
 - l) Pembinaan dan pemberdayaan anggota satpol pp dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah;
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah

dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya;

- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Tata Usaha

- 1) merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan;
- 2) merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 3) merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 4) merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
- 6) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
- 8) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 9) Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Operasional

- 1) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- 2) Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- 4) Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- 5) Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- 6) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- 7) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 8) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.


- 9) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas

- 1) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
- 2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- 3) Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- 4) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- 5) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 6) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 7) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru

Gambar 4.1
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	2	22%
2.	Diploma	2	22%
3.	Strata Satu (S1)	3	34%
4.	Strata Dua (S2)	2	22%
Jumlah		9	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 2 orang atau 22%, Diploma sebanyak 2 orang atau 22%, Sarjana sebanyak 3 orang atau 34% dan Pascasarjana sebanyak 2 orang atau 22%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 3 orang informan.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	22%
2.	31 – 40	4	44%
3.	41 – 50	3	34%
4.	>51	-	-
Jumlah		9	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 22%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 4 orang atau 44%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 34%, dan tidak ada informan yang berumur >51 tahun. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat

ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 31-40 orang yang di jadikan informan sebanyak 4 orang atau 44%.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	-	-
2.	Pegawai Negeri Sipil	6	67%
3.	Pegawai Swasta	2	22%
4.	Pekerjaan Lainnya	1	11%
Jumlah		9	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu tidak ada informan yang bekerja sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang atau 67%, Pegawai Swasta sebanyak 2 orang atau 22% dan pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang atau 11% dari keseluruhan informan.

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran juga diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Sedangkan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain

untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Menurut Mintzberg (dalam Siswanto dan Thoha, 2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar peribadi (*Interpersonal Role*)
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil temuan dilapangan maka akan penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian seperti berikut :

1. Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

Peran antar peribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut: a) Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal, b) Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya

pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan, dan c) Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi, bertindak sebagai pemimpin serta berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya. Berdasarkan wawancara dengan Iwan Simatupang, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penegakan hukum protocol kesehatan dimasa pandemi ini saya selaku Kepala Satpol PP tentu mengendalikan atau memerintahkan seluruh anggota saya yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta peninjauan langsung ke lapangan, dan juga sebelum hal itu dilakukan kami sudah melakukan koordinasi dengan Kabid dan Kasi yang ada di sini sehingga penegakan hukum dalam menjaga protocol kesehatan tersebut berjalan dengan baik dan terstruktur”.
(Iwan Simatupang, Kepala Satpol PP, Senin 4 Oktober 2021, Jam 09.00 WIB).

Menurut Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru tersebut dalam penegakan hukum protocol kesehatan di Kota Pekanbaru Satpol PP akan membuat jadwal pengawasan terhadap masyarakat, dimana pengawasan tersebut untuk memantau dan menindak jika terdapat masyarakat yang melanggar protocol kesehatan tersebut. Bukan hanya itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kabid pengawasan dan pembinaan yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru sehingga penindakan terhadap pelanggar protocol kesehatan bisa berjalan dengan baik. Ditambahkan oleh Yohanes selaku Sekretaris Satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Setiap penindakan yang dilakukan terhadap masyarakat maka saya akan meminta laporan kinerja atau laporan kegiatan penegakan hukum protocol kesehatan tersebut kepada seluruh Kabid sehingga hasil yang mereka capai bisa kami diskusikan dengan kepala Satpol PP. Dengan begitu kami akan lebih mudah untuk mengevaluasi kinerja kami sehingga bisa diperbaiki. Pada masa pandemi ini mungkin Satpol PP salah satu instansi tersibuk karena setiap harinya selalu mengawasi seluruh masyarakat yang melanggar protocol kesehatan di Kota Pekanbaru”.
(Yohanes, Sekretaris Satpol PP, Senin 4 Oktober 2021, Jam 14.20 WIB).

Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi tersibuk pada masa pandemic covid-19, hal ini dikarenakan setiap harinya bahkan banyak yang lembur untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang protocol kesehatan tersebut. Sedangkan menurut Harton Fadilla, mengatakan :

“Pada saat penegakan hukum protocol kesehatan kepada masyarakat ya saya selaku petugas yang mengemban hal tersebut saya tidak akan segan-segan melakukannya, hal ini juga saya tanamkan kepada seluruh anggota saya, tidak boleh takut dan tidak boleh melemah demi kepentingan bersama. kami melakukan hal tersebut bukan hanya karena kami petugas yang bertugas mengimplementasikan Perda tetapi hal ini kami lakukan demi memutus rantai penularan covid-19 di Kota Pekanbaru ini”.
(Harton Fadilla, Kabid Penegakan Perda, Senin 4 Oktober 2021, Jam 10.00 WIB).

Harton Fadilla menegaskan bahwa dalam melaksanakan atau melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protocol kesehatan tidak memandang latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat. Jika ada yang melanggar protocol kesehatan maka Satpol PP akan bertindak langsung hal ini dilakukan bertujuan untuk memutus rantai penyebaran atau penularan covid-19 di Kota Pekanbaru. Selanjutnya menurut Sugi Radian selaku Kabid Operasi dan Ketertiban, mengatakan :

“Jelas, saya akan melakukan koordinasi atau komunikasi bukan hanya dengan orang-orang di dalam organisasi kami saja, tetapi saya juga akan

meminta informasi kepada Ketua RT maupun RW dimana ada masyarakat yang berkumpul, tidak memakai masker dan lain sebagainya. Jadi dengan informasi tersebut akan mempermudah kinerja kami dalam melakukan penegakan hukum protocol kesehatan di Kota Pekanbaru. Kami tidak melarang masyarakat yang berjualan untuk mencari rezeki, tetapi kami hanya melarang penjual tersebut menyediakan tempat duduk atau penjual hanya melayani pembeli yang tidak makan di tempat berjualan (dibungkus)”.

(Sugi Radian, Kabid Operasi dan Ketertiban, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 09.11 WIB).

Sugi Radianto lebih memandang kepada koordinasi dalam mendapatkan informasi. Dalam mendapatkan informasi Kabid Operasi dan Ketertiban tersebut tidak hanya melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru melainkan juga melakukan komunikasi dengan RT dan RW yang ada di Kota Pekanbaru terkait masyarakat yang melanggar protocol kesehatan. Ditambahkan oleh Nelva Radyanti selaku Kabid SDM, menyatakan :

“Dalam hal ini memang setiap bidang disini sudah memiliki tugas masing-masing tetapi dengan kondisi saat ini, kami tidak memikirkan itu lagi seluruh pegawai yang ada disini baik PNS maupun THL melakukan kerjasama untuk menekan penularan covid-19 ini. Karena menurut kami ini permasalahan bukan permasalahan tugas dan tanggung jawab tetapi ini masalah kemanusiaan. Jadi jika kami melihat masyarakat yang melanggar protocol kesehatan kami akan menginformasikannya langsung kepada Kabid penegakan hukum Satpol PP Kota Pekanbaru”.

(Nelva Radyanti, Kabid SDM, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 10.20 WIB).

Nelva Radyanti memberikan gambaran bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggar protocol kesehatan tidak lagi masalah tugas dan tanggung jawab jabatan tetapi melainkan kepentingan seluruh aspek baik pejabat maupun masyarakat. Selanjutnya menurut Suswati Monats, menyatakan :

“Peran kami dalam hal ini aling tidak kami akan selalu menyiapkan SPT dari petugas patrol sehingga dengan begitu kami pastikan tidak ada lagi petugas patrol yang tidak memiliki SPT dalam melakukan penegakan hukum di lapangan. Bukan hanya itu kami akan juga membantu mempersiapkan apa saja yang diperlukan oleh Kepala Bidang lainnya

dalam penegakan hukum protocol kesehatan tersebut sehingga hal ini akan mempermudah petugas dalam melaksanakan penegakan hukum protocol kesehatan di Kota Pekanbaru ini”.

(Suswati Monats, Kasubbag Umum, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 11.30 WIB).

Kepala Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Pekanbaru tersebut menunjukkan perannya dalam membantu petugas patrol yang turun ke lapangan dalam hal administrasi seperti SPT yang di tanda tangan langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Bukan hanya itu, Suswati Monats menjelaskan bahwa bagian umum akan membantu mempersiapkan apa saja yang diperlukan oleh seluruh Kabid yang ada sehingga akan mempermudah jalannya penegekan hukum terhadap protocol kesehatan tersebut. Sedangkan menurut Ruby selaku Masyarakat Kelurahan Simpang 3, menyatakan :

“Dalam penegakan hukum protocol kesehatan oleh Satpol PP menurut saya secara pribadi belum cukup baik, karena jika mereka tidak sedang patroli dan pada saat itu ada masyarakat yang melanggar protocol kesehatan satpol PP tidak menghiraukannya dan membiarkannya. Menurut saya walaupun mereka sedang sendiri dan melihat ada masyarakat yang melanggar protocol kesehatan harusnya tetap mereka tegur bukan membiarkannya. Secara individu sejauh ini saya lihat anggota Satpol PP tersebut juga belum bisa mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga protocol kesehatan. ”.

(Ruby, Masyarakat Kelurahan Simpang 3, Selasa 6 Oktober 2021, Jam 10.00 WIB).

Menurut Ruby, Satpol PP Kota Pekanbaru secara individu belum mampu menegakan hukum yang berkaitan dengan protocol kesehatan, bahkan ketika ada anggota Satpol PP yang melihat masyarakat yang melanggar protocol kesehatan dibiarkan saja bahkan tidak ada teguran dikarenakan mereka tidak dalam jam patroli. Ditambahkan oleh Mayang, menyatakan :

“Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP kota Pekanbaru saya rasa belum optimal, pengakan hukum hanya dilakukan kepada

pedagang, dan menurut saya itu kurang tepat karena mereka hanya mencari nafkah, harusnya Satpol PP itu melakukan penegakan hukum disiplin protocol kesehatan tersebut kepada masyarakat yang benar-benar melanggar contohnya tidak memakai masker melakukan perkumpulan dan lainnya. Dalam hal ini bukan hanya masyarakat biasa saja Satpol PP juga harus memastikan apakah keluarga melanggar disiplin protocol kesehatan atau tidak”.

(Mayang Sari, Masyarakat Kelurahan Air Dingin, Rabu 7 Oktober 2021, Jam 12.00 WIB).

Menurut Mayang Sari sebelum anggota Satpol PP melakukan penegakan hukum disiplin protocol kesehatan terhadap masyarakat harusnya Satpol PP memastikan terlebih dahulu apakah keluarga mereka sudah menjalankannya atau belum. Kebijakan dalam penegakan hukum tersebut bukan hanya untuk masyarakat biasa saja melainkan juga untuk anggota Satpol PP itu sendiri. Selanjutnya menurut Sesfa Julian, menyatakan :

“Sebenarnya tidak masalah kalau Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar disiplin protocol kesehatan tetapi kalau ada anggota Satpol yang melanggar apakah mereka juga akan melakukan penegakan hukum tersebut. Dan menurut saya penegakan hukum yang dilakukan tidak secara merata”.

(Sesfa Julian, Masyarakat Kelurahan Maharatu, Kamis 8 Oktober 2021, Jam 16.00 WIB IB).

Sesfa Julian mengatakan apakah penegekan hukum tersebut mampu dilakukan oleh Satpol PP jika ada anggota Satpol PP itu sendiri yang melanggar protocol kesehatan, dan bukan hanya sampai disitu, Sesfa juga mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum secara merata oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa anggota Satpol PP Kota Pekanbaru belum menunjukkan perannya sebagai tokoh yang membuat masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjaga protocol kesehatan.

Tetapi dalam perencanaan penegakan hukum tersebut peran dari Kepala Satpol PP sudah terlihat yaitu melakukan koordinasi dengan bawahannya dan juga RT maupun RW yang ada di Kota Pekanbaru terkait informasi masyarakat yang melanggar disiplin protocol kesehatan..

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru dilihat dari *Interpersonal Role*, peneliti menemukan bahwa Kepala Satpol PP kota Pekanbaru sudah cukup berperan hal ini ditandai dengan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan terkait penegakan hukum disiplin protocol kesehatan, dan juga ia sudah memberikan atau menugaskan bawahannya secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan Sapol PP Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam melakukan penegakan hukum disiplin protocol kesehatan terhadap masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan penindakan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP terhadap masyarakat baik itu secara individu maupun badan usaha. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menyita barang-barang masyarakat yang masih tidak disiplin terhadap protocol kesehatan

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)

Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri

dari, a) peran pemantau (monitor), b) sebagai diseminator, dan c) juru bicara (*spokesman*).

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada peranan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Iwan Simatupang, beliau mengatakan bahwa:

“Ya saya sendiri dalam hal ini akan mengumpulkan terkait pengembangan penegakan hukum disiplin protocol kesehatan dari anggota saya, dan saya bukan hanya percaya begitu saja saya juga akan melihat dan menanyakan langsung kepada masyarakat apakah anggota sudah melakukan penegakan hukum atau sudah tepat melakukan penegakan hukum tersebut yang mereka lakukan. Dan saya akan meminta laporan kinerja dari masing-masing anggota sehingga saya bisa menganalisis apakah kebijakan dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kami”.

(Iwan Simatupang, Kepala Satpol PP, Senin 4 Oktober 2021, Jam 09.30 WIB).

Menurut Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru tersebut dalam penegakan hukum protocol kesehatan di Kota Pekanbaru, informasi akan dikumpulkan baik itu dari anggota Satpol PP sendiri maupun dari masyarakat sehingga penegakan hukum yang dilakukan benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ditambahkan oleh Yohanes selaku Sekretaris Satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Peran kami dalam hal ini yaitu memberikan laporan kepada Kepala Satpol PP sehingga hasil kinerja kami dilapangan bisa dilihat oleh atasan bagaimana perkembangannya. Terkait informasi masalah tekanan yang kami dapatkan dari lapangan juga akan kami laporkan ke Kepala Satpol PP dan permasalahan apa saja yang kami hadapi dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan tersebut”.

(Yohanes, Sekretaris Satpol PP, Senin 4 Oktober 2021, Jam 14.40 WIB).

Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, apapun hambatan dan permasalahan yang ada di lapangan terkait penegakan hukum disiplin protocol kesehatan akan dilaporkan kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut Harton Fadilla, mengatakan :

“Sebanrnya dalam penegakan hukum ini sangat banyak pro dan kontra dengan masyarakat sehingga kami cukup sulit melakukannya secara sempurna. Tetapi walaupun demikian kami selalu berusaha maksimal dalam penegakan hukum yang terdapat dalam Perda Pekanbaru sesuai dengan perintah dari Walikota Pekanbaru”.

(Harton Fadilla, Kabid Penegakan Perda, Senin 4 Oktober 2021, Jam 10.30 WIB).

Harton Fadilla menegaskan bahwa tidak sedikit permasalahan yang dijumpai oleh Satpol PP dalam penegekan hukum disiplin protocol kesehatan dan dengan hal itu sedikit menghambat kinerja dari Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protocol kesehatan. Selanjutnya menurut Sugi Radian selaku Kabid Operasi dan Ketertiban, mengatakan :

“Dalam pengekkan hukum ini kami memiliki peran masing-masing dalam melaporkan informasi kepada atasan kami, sehingga kami memiliki laporan yang berbeda sesuai dengan kejadian yangkami alami dilapangan”.

(Sugi Radian, Kabid Operasi dan Ketertiban, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 09.30 WIB).

Sugi Radianto menjelaskan dalam penegakan hukum protocol kesehatan masing-masin bidang memiliki laporan yang berbeda sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ditambahkan oleh Nelva Radyanti selaku Kabid SDM, menyatakan :

“Sebenarnya dalam hal ini kami selalu melakukan yang terbaik dalam melakukan penegakan hukum, apabila ada masayrakat yang menantang atas penegakan hukum yang kami lakukan akan kami bawa langsung ke kantor dan akan diberi keterangan terkait penegakan hukum yang kami lakukan. Kami melakukan penegakan hukum dan mengambil tindakan

bukan tidak kami beri peringatan terlebih dahulu bahkan sudah kami beri teguran jika masih melanggar maka kami akan mengambil tindakan”.
(Nelva Radyanti, Kabid SDM, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 10.40 WIB).

Nelva Radyanti memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat atau badan usaha yang ditindak terlebih dahulu kami sudah memberi peringatan atau teguran. Selanjutnya menurut Suswati Monats, menyatakan :

“Kami selaku bagian umum tentu tugas kami mempersiapkan keseluruhan keperluan dari anggota yang akan melakukan penegakan hukum dilapangan, dan kami diberi tugas untuk mempersiapkan seluruh keperluan secara administrasi dan juga laporan apa saja yang kami lakukan selama penegakan hukum dilakukan”.
(Suswati Monats, Kasubbag Umum, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 11.45 WIB).

Kepala Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Pekanbaru tersebut menyatakan bahwasannya tugas ataupun dari bagian umum yaitu membantu seluruh keperluan yang diperlukan oleh anggota Satpol PP yang turun lapangan dan juga mempersiapkan seluruh laporan yang diperlukan oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut Ruby selaku Masyarakat Kelurahan Simpang 3, menyatakan :

“Dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan sebenarnya tidak ada informasi dari Satpol PP seperti peringatan atau apalah namanya. Mereka langsung memberikan tindakan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat ”.
(Ruby, Masyarakat Kelurahan Simpang 3, Selasa 6 Oktober 2021, Jam 10.30 WIB).

Menurut Ruby, Satpol PP Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan sosialisasi terkait penegakan hukum disiplin protocol kesehatan sehingga masih banyak masyarakat yang belum diberi peringatan dan langsung di tindak. Ditambahkan oleh Mayang, menyatakan :

“Dalam hal ini menurut saya memang seharusnya tidak perlu diinformasikan apakah Satpol PP akan melakukan razia atau tidak.

Karena dengan begitu akan diketahui apakah masyarakat benar-benar menjaga protocol kesehatan atau tidak”.

(Mayang Sari, Masyarakat Kelurahan Air Dingin, Rabu 7 Oktober 2021, Jam 12.30 WIB).

Menurut Mayang Sari dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan Satpol PP tidak perlu memberi informasi kepada masyarakat karena dengan begitu akan diketahui apakah sudah timbul kesadaran kepada masyarakat bahwasannya menjaga protocol kesehatan merupakan hal yang perlu dilakukan dalam memutus penyebaran covid-19. Selanjutnya menurut Sesfa Julian, menyatakan :

“Masyarakat bukan tidak khawatir atas penularan covid-19 tersebut, tetapi walaupun seperti tidak mungkin masyarakat tidak melakukan apa-apa dengan berada dirumah berdiam sementara keperluan semakin banyak”.

(Sesfa Julian, Masyarakat Kelurahan Maharatu, Kamis 8 Oktober 2021, Jam 16.20 WIB IB).

Sesfa Julian mengatakan ketakutan masyarakat terhadap penularan covid-19 bukan tidak ada, tetapi walaupun demikian masyarakat juga perlu bekerja atau beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan, Satpol PP Kota Pekanbaru mengumpulkan informasi dari seluruh kejadian yang dialami dilapangan dan membuat laporan sehingga bisa dianalisis apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah berhasil apa belum. Dan bukan hal itu, terkait informasi dari masyarakat juga diterima oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan

Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru dilihat dari *Informational Role*, peneliti menemukan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru mencari informasi sampai ketinggian RT dan RW dalam melakukan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan dalam mengumpulkan informasi Satpol PP Kota Pekanbaru merujuk kepada laporan atas penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Satpol PP itu sendiri dan juga berdasarkan pengaduan dari RT dan RW setempat. Walaupun demikian dalam penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP tidak langsung mengambil kebijakan melainkan diberi peringatan terlebih dahulu tetapi jika masih melanggar maka akan dilakukan penegekan hukum sesuai dengan Perda yang berlaku.

3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.

- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Berdasarkan wawancara dengan Iwan Simatupang, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu Dalam hal ini saya sendiri yang membuat strategi dalam penegakan hukum ini, sehingga terkait jaminan kepada anggota yang saya perintahkan saya bertanggungjawab secara langsung. Dengan begitu saya harapkan tidak ada anggota Satpol PP yang takut melaksanakan penindakan hukum yang ada karena sudah ada aturannya dan kami sendiri akan melindungi baik secara hukum dan lain sebagainya”.
(Iwan Simatupang, Kepala Satpol PP, Senin 4 Oktober 2021, Jam 09.45 WIB).

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas anggota Satpol PP yang melakukan penegakan hukum di lapangan, artinya anggota Satpol PP diberi dorongan secara langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Ditambahkan oleh Yohanes selaku Sekretaris Satpol PP Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Jelas, dalam penegakan hukum ini seluruh kami terlibat secara aktif, kan sebelum turun lapangan kami mengadakan rapat dulu sehingga bagaimana strategi dilapangan dan bagaimana kami menghadapi masyarakat yang melanggar protocol kesehatan tersebut”.
(Yohanes, Sekretaris Satpol PP, Senin 4 Oktober 2021, Jam 14.50 WIB).

Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, seluruh anggota Satpol PP terlibat secara aktif dalam menentukan strategi di lapangan, terkait pertanggungjawaban kami Satpol PP Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas tindakan yang kami lakukan dan saling melindungi satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Harton Fadilla, mengatakan :

“Jika ada masyarakat yang melawan tentu kami tidak akan tinggal diam dan kami juga akan memberi tindakan dan mengangkat masyarakat tersebut dan membawanya ke kantor untuk diproses lebih lanjut”.
(Harton Fadilla, Kabid Penegakan Perda, Senin 4 Oktober 2021, Jam 10.40 WIB).

Harton Fadilla menegaskan tidak ada masyarakat yang boleh menantang aturan yang ada, walaupun ada akan dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya menurut Sugi Radian selaku Kabid Operasi dan Ketertiban, mengatakan :

“Maksudnya dalam penetapan strategi ini kami seluruh Kabid dan Kasi akan membicarakannya dengan Kepala Satpol PP sehingga dalam penegakan hukum yang dilakukan sudah terencana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku”.
(Sugi Radian, Kabid Operasi dan Ketertiban, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 09.40 WIB).

Sugi Radianto menjelaskan yang terlibat dalam penentuan strategi penegakan hukum disiplin protocol kesehatan hanya Kabid, Kasi bersama Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Ditambahkan oleh Nelva Radyanti selaku Kabid SDM, menyatakan :

“Jelas, kami seluruhnya terlibat dalam menentukan startegi penegakan hukum dilapangan tersebut. Dan sebelum kami melakukan penegakan hukum kami juga sudah melakukan peningkatan kapasitas dari masing-masing anggota Satpol PP Kota Pekanbaru”.
(Nelva Radyanti, Kabid SDM, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 10.50 WIB).

Nelva Radyanti memberikan penjelasan bahwa seluruhnya terlibat dalam penentuan strategi dilapangan, dan juga sebelumnya dilakukan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dengan cara pelatihan dan seminar. Selanjutnya menurut Suswati Monats, menyatakan :

“Mungkin kalau startegi lapangan itu lebih taunya Kabid pegekkan Perda, sedangkan kami hanya membantu persiapan dari mereka”.
(Suswati Monats, Kasubbag Umum, Selasa 5 Oktober 2021, Jam 11.50 WIB).

Kepala Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Pekanbaru tidak terlalu mengetahui tentang strategi dilapangan dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan. Sedangkan menurut Ruby selaku Masyarakat Kelurahan Simpang 3, menyatakan :

“Kalau masalah ini saya kurang tau, karena mereka yang lebih tau bagaimana strategi dalam penegakan hukum tersebut ”.
(Ruby, Masyarakat Kelurahan Simpang 3, Selasa 6 Oktober 2021, Jam 10.40 WIB).

Menurut Ruby, Satpol PP Kota Pekanbaru lebih mengathui tentang bagaimana cara atau startegi dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan tersebut. Ditambahkan oleh Mayang, menyatakan :

“Untuk hal ini, saya hanya menyangkan tindakan yang diambil Satpol PP karena banyak masyarakat yang hanya bekerja untuk mencari nafkah tetapi malah diitndak. Sementara itu, masayrakat yang memang benar-benar melanggar disiplin protocol kesehatan malah dibiarkan begitu saja”.
(Mayang Sari, Masyarakat Kelurahan Air Dingin, Rabu 7 Oktober 2021, Jam 12.40 WIB).

Menurut Mayang Sari dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan Satpol PP Kota Pekanbaru salah sasaran, karena yang ditindak itu merupakan orang yang sedang bekerja dan mencari nafkah, sementara itu

masyarakat yang tidak ada keperluan dan melanggar protocol kesehatan dibiarkan saja. Selanjutnya menurut Sesfa Julian, menyatakan :

“Harusnya dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan, Satpol PP Pekanbaru terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bukan malah langsung di tindak”.
(Sesfa Julian, Masyarakat Kelurahan Maharatu, Kamis 8 Oktober 2021, Jam 16.30 WIB IB).

Sesfa Julian mengatakan sebelum Satpol PP melakukan penindakan terhadap masyarakat harusnya terlebih dahulu diberi peringatan dan bukan langsung diberi penindakan.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen terlibat dalam penentuan strategi penegakan hukum disiplin protocol kesehatan. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru bertanggung jawab secara langsung atas anggota yang melakukan penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru dilihat dari *Decisional Role*, peneliti menemukan bahwa yang terlibat dalam menentukan strategi penegakan hukum disiplin protocol kesehatan hanya Kepala Satpol PP, seluruh Kabid dan juga Kasi yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasannya penindakan terhadap pelanggar protocol kesehatan tidak langsung dilakukan melainkan diberi peringatan terlebih dahulu jika masih melanggar maka baru akan diberi tindakan sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam melakukan penegakan hukum disiplin protocol kesehatan terhadap masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan penindakan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP terhadap masyarakat baik itu secara individu maupun badan usaha. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menyita barang-barang masyarakat yang masih tidak disiplin terhadap protocol kesehatan. Dalam mengumpulkan informasi Satpol PP Kota Pekanbaru merujuk kepada laporan atas pengekan hukum yang dilakukan oleh anggota Satpol PP itu sendiri dan juga berdasarkan pengaduan dari RT dan RW setempat. Walaupun demikian dalam penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP tidak langsung mengambil kebijakan melainkan diberi peringatan terlebih dahulu tetapi jika masih melanggar maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Perda yang berlaku. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasannya penindakan terhadap pelanggar protocol kesehatan tidak langsung dilakukan melainkan diberi peringatan terlebih dahulu jika masih melanggar maka baru akan diberi tindakan sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Satpol PP Kota Pekanbaru untuk memberikan tindakan yang nyata dalam penegakan hukum disiplin protocol kesehatan terhadap masyarakat yang melanggar protocol kesehatan tersebut.
2. Disaranan kepada Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan penegakan hukum dilakukan secara merata sehingga tidak ada lagi terdapat perkumpulan masyarakat di tempat-tempat hiburan, café maupun tempat lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.
3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menambah anggaran Satpol PP Kota Pekanbaru hal ini demi terlaksananya penegakan hukum disiplin protocol kesehatan di Kota Pekanbaru.
4. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk saling bekerjasama dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dengan cara melakukan disiplin protocol kesehatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Abdulsyani. (2012). *Peran: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Ambarwati, Eny Ratna dkk, 2009, *Asuhan Kebidanan dan Komunitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budimanta dan Rudito. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: CSD.
- Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Pt Indeks.
- Miftah Thoha. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks. Jakarta.

Nugraha, Setya G dan Maulina R. (2010). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Karina. Surabaya.

Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Sugiyono. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Skripsi/ Jurnal :

Bayu dan Suari. 2021. Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan Yang Melanggar Protokol Kesehatan. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm. 219-230*.

Eka Suaib, dkk. 2020. Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Volume 1 (1), hal 21-28, April 2020.*

Khairul Amri. 2020. Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2; No.2 ; Desember 2020.*

Marsudi Utoyo, dkk. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 27; No.2 ; Mei 2021.*

Saragaih dan Rahmad. 2020. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 November 2020.*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019.*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam

Pencegahan Dan *Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau